



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

DAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

**PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENDAH KARBON
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR: NKB 02/M.PPN/02/2019
NOMOR: 027/0002925/2019**

Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas, bulan Februari, tahun dua ribu sembilan belas, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **BAMBANG P.S.
BRODJONEGORO** : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Tahun 2014 – 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, berkedudukan di Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. **GANJAR PRANOWO** : Gubernur Jawa Tengah, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menjelaskan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** berdasarkan tugas dan fungsinya melaksanakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, evaluasi dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, termasuk Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Provinsi yang ditunjuk sebagai Provinsi Percontohan dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon.

PARA PIHAK telah bersepakat untuk menyusun Nota Kesepakatan tentang Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon di Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut "**NOTA KESEPAKATAN**", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) **NOTA KESEPAKATAN** ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mendukung keberhasilan Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) **NOTA KESEPAKATAN** bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyusunan kebijakan PPRK di Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. meningkatkan kapasitas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan terkait PPRK di Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 2 **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek dari **NOTA KESEPAKATAN** ini adalah Perencanaan Pembangunan Rendah Karbon (PPRK) di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ruang lingkup **NOTA KESEPAKATAN** meliputi:
 - a. penyiapan integrasi kebijakan PPRK di Provinsi Jawa Tengah pada Dokumen Perencanaan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. penyusunan Dokumen Rencana PPRK Daerah (RPPRKD) di Provinsi Jawa Tengah;
 - c. penguatan sistem online Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) PPRK di Provinsi Jawa Tengah;
 - d. peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terkait dengan proses penyusunan Rencana PPRK di Provinsi Jawa Tengah;
 - e. dukungan terhadap penyiapan kegiatan PPRK di Provinsi Jawa Tengah sehingga layak untuk mendapatkan pembiayaan yang berasal dari sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. dukungan terhadap perumusan kebijakan penanganan sampah dan limbah sebagai bagian dari PPRK

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **NOTA KESEPAKATAN** ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja yang akan disiapkan oleh Pejabat yang mempunyai tugas dan fungsi terkait;
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan disiapkan dan disepakati bersama oleh:
 - a. **PIHAK PERTAMA** dengan menunjuk Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - b. **PIHAK KEDUA** dengan menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Rencana Kerja harus disiapkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan sumber daya, kebutuhan dan kesesuaian dengan karakteristik daerah, biaya, keluaran dan penyampaian data dan informasi yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

NOTA KESEPAKATAN ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 5

TATA KELOLA

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan **NOTA KESEPAKATAN** berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance principles*), serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga rahasia negara dan rahasia jabatan yang timbul dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAKATAN** ini.
- (3) Data dan informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan **NOTA KESEPAKATAN** dapat dipergunakan oleh pihak lain setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**.
- (4) Segala hak dan kekayaan intelektual yang lahir atas pelaksanaan **NOTA KESEPAKATAN** menjadi hak bersama **PARA PIHAK** dan dapat diatur dalam perjanjian tersendiri.
- (5) Segala publikasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan wajib memperoleh persetujuan **PARA PIHAK** sebelum diseminasi publik.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan **NOTA KESEPAKATAN** dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran dari masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan **NOTA KESEPAKATAN** ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka **PARA PIHAK** akan berupaya untuk menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam **NOTA KESEPAKATAN** ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Adendum **NOTA KESEPAKATAN**.
- (2) **NOTA KESEPAKATAN** ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya dituangkan ke dalam Amandemen **NOTA KESEPAKATAN**.
- (3) Adendum dan Amandemen sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) dibuat secara tertulis yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **NOTA KESEPAKATAN** ini.

NOTA KESEPAKATAN ini dibuat rangkap 2 (dua) asli dengan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



PIHAK KEDUA

